

TANTANGAN YURIDIS DAN HARMONISASI REGULASI KEDUDUKAN AKTA NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN PERJANJIAN ELEKTRONIK DI ERA DIGITAL INDONESIA

Zulfikar, Indri Meiliawati

Universitas Putra Abadi Langkat

ikutizul@gmail.com, indrimeiliawati08@gmail.com

Abstract

The advancement of digital technology has significantly transformed the nature and mechanisms of legal agreements, including the evidentiary function of electronic contracts. However, a regulatory discrepancy exists between the Indonesian Law on Notary Position (UUJN) and the Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE), particularly concerning the legal status of notarial deeds in digital settings. The main issue lies in the absence of clear provisions that recognise and regulate the role of notaries in authenticating electronic agreements, thereby leading to legal uncertainty. This study aims to identify the juridical challenges and formulate an ideal model of regulatory harmonisation. A normative juridical method is employed, using statutory and comparative approaches. The findings indicate that the legal position of notarial deeds in electronic agreements remains unrecognised due to the lack of supporting norms for digitalised notarial practice. It is concluded that regulatory harmonisation is urgently required through the revision of UUJN, the strengthening of notarial roles under UU ITE, and the establishment of a national digital notarial system to ensure legal certainty in the era of digital transformation.

Keywords: *Electronic Agreement; Electronic Deed; Harmonisation; Legal Certainty; Notary*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mengubah bentuk dan mekanisme perjanjian hukum, termasuk dalam pembuktian perjanjian elektronik. Namun, terdapat ketidakharmonisan antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait kedudukan akta notaris dalam konteks digital. Permasalahan utama terletak pada absennya pengaturan yang mengakomodasi peran notaris dalam otentikasi perjanjian elektronik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Tantangan Yuridis Dan Harmonisasi Regulasi Kedudukan Akta Notaris Dalam Pembuktian Perjanjian Elektronik Di Era Digital Indonesia

Zulfikar(1), Indri Meiliawati(2)

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yuridis yang dihadapi serta merumuskan model harmonisasi regulasi yang ideal. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi komparatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kedudukan akta notaris dalam perjanjian elektronik belum terlindungi secara hukum akibat belum adanya norma yang mendukung digitalisasi kenotariatan. Kesimpulannya, diperlukan harmonisasi regulasi melalui revisi UUJN dan penguatan peran notaris dalam UU ITE, serta pembentukan sistem kenotariatan digital nasional untuk menjamin kepastian hukum di era transformasi digital.

Kata Kunci: Akta Elektronik; Harmonisasi; Kepastian Hukum; Notaris; Perjanjian Elektronik

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat dalam dua dekade terakhir telah membawa transformasi fundamental dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum perdata. Salah satu manifestasi nyata dari perubahan tersebut adalah munculnya perjanjian dalam bentuk elektronik sebagai sarana pengikatan kesepakatan antar pihak. Perjanjian elektronik menjadi alternatif yang banyak dipilih masyarakat karena efisiensi, kecepatan, dan aksesibilitasnya yang tinggi(Erlys et al., 2023). Di era digital, transaksi hukum tidak lagi terikat pada bentuk fisik dan tatap muka, melainkan telah beralih ke media digital yang menuntut sistem hukum untuk turut beradaptasi secara cepat dan tepat.(Engelbert et al., 2021)

Di Indonesia, perjanjian elektronik telah memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE

Tantangan Yuridis Dan Harmonisasi Regulasi Kedudukan Akta Notaris Dalam Pembuktian Perjanjian Elektronik Di Era Digital Indonesia

Zulfikar(1), Indri Meiliawati(2)

ditegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Pengaturan lebih teknis terkait sistem elektronik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Namun, meskipun pengakuan terhadap perjanjian elektronik telah diatur, tidak terdapat ketentuan yang secara tegas menjabarkan posisi dan keterlibatan notaris dalam pembuatan atau pengesahan perjanjian elektronik tersebut(Nasrul, 2023).

Sementara itu, dalam sistem hukum perdata Indonesia, akta notaris sebagai akta otentik memegang peranan penting dalam sistem pembuktian hukum. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Dalam konteks ini, notaris adalah pejabat publik yang ditunjuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN), yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Akta notaris menjamin validitas waktu, identitas para pihak, serta kesesuaian isi perjanjian dengan ketentuan hukum yang berlaku(Pradipa, 2025).

Persoalan yuridis muncul ketika perjanjian dilakukan secara elektronik tanpa akta notaris. Hal ini menimbulkan ketimpangan antara sistem pembuktian tradisional dan praktik digital. Belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur kedudukan akta notaris dalam konteks transaksi digital menyebabkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), yang

Tantangan Yuridis Dan Harmonisasi Regulasi Kedudukan Akta Notaris Dalam Pembuktian Perjanjian Elektronik Di Era Digital Indonesia

Zulfikar(1), Indri Meiliawati(2)

pada akhirnya berdampak pada ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat(Cahayani, 2025). Di sisi lain, sebagian notaris telah mulai mengintegrasikan teknologi seperti tanda tangan elektronik tersertifikasi, pelayanan berbasis sistem daring, dan konsep *e-notary*, namun tanpa pengaturan hukum yang komprehensif dan seragam, keberlanjutan serta legitimasi praktik ini masih dipertanyakan(Nurunnisa & Prasetyawati, 2024).

Transformasi teknologi informasi di era digital telah mendorong perubahan signifikan dalam cara masyarakat melakukan perjanjian, dari bentuk fisik menuju bentuk elektronik. Namun, perubahan ini menimbulkan persoalan hukum terkait dengan kedudukan akta notaris sebagai alat bukti autentik dalam perjanjian elektronik(Fahrurrozie & Priyono, 2024). Di tengah absennya integrasi regulasi yang utuh antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), muncul berbagai tantangan yuridis dalam memastikan bahwa akta notaris tetap relevan dan diakui dalam konteks pembuktian digital(Kinasih, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal pokok sebagai berikut:

1. Apa saja tantangan yuridis yang dihadapi dalam menempatkan akta notaris sebagai alat bukti autentik dalam pembuktian perjanjian elektronik di era digital Indonesia?
2. Bagaimana bentuk harmonisasi regulasi yang ideal antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam memperjelas kedudukan akta

Tantangan Yuridis Dan Harmonisasi Regulasi Kedudukan Akta Notaris Dalam Pembuktian Perjanjian Elektronik Di Era Digital Indonesia

Zulfikar(1), Indri Meiliawati(2)

notaris sebagai alat bukti dalam perjanjian elektronik di Indonesia?

Permasalahan ketidakharmonisan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pembuktian perjanjian elektronik menunjukkan adanya celah regulatif yang berpotensi mengganggu kepastian hukum dalam praktik perjanjian digital di Indonesia. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan keraguan atas kedudukan hukum perjanjian elektronik dalam sistem pembuktian perdata, tetapi juga mengaburkan peran notaris sebagai instrumen negara dalam menjamin keabsahan dokumen hukum(Jaya et al., 2022). Di tengah pesatnya perkembangan transaksi berbasis teknologi, urgensi harmonisasi regulasi menjadi semakin penting untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat digital yang terus berkembang(Nurmawati et al., 2023).

Penelitian ini berfokus pada upaya merumuskan model harmonisasi regulasi yang ideal antara kedua undang-undang tersebut, dengan tujuan menghadirkan sistem pembuktian yang adaptif, inklusif, dan menjamin kepastian hukum dalam konteks perjanjian elektronik. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat posisi notaris di era digital, sekaligus menjadi acuan normatif bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang mampu menjembatani kepentingan hukum tradisional dan tuntutan transformasi digital. Dengan demikian, integrasi sistem hukum positif Indonesia dengan dinamika masyarakat digital dapat terwujud secara lebih sinkron, progresif, dan berkelanjutan.

Tantangan Yuridis Dan Harmonisasi Regulasi Kedudukan Akta Notaris Dalam Pembuktian Perjanjian Elektronik Di Era Digital Indonesia

Zulfikar(1), Indri Meiliawati(2)

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif(Rifa'i et al., 2023), yaitu metode penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis dan teori hukum yang berlaku dalam menjawab isu hukum yang dikaji. Fokus utama dari pendekatan ini adalah menelaah dan mengkaji regulasi yang relevan dengan kedudukan akta notaris dalam pembuktian perjanjian elektronik di era digital Indonesia, serta menganalisis ketidakharmonisan regulasi yang berpotensi menimbulkan kekosongan hukum. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan erat dengan sistem normatif yang mengatur alat bukti otentik dan perjanjian elektronik dalam sistem hukum nasional.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku dan menganalisis tantangan yuridis yang timbul dari ketidaksinkronan antara hukum perdata, hukum kenotariatan, dan regulasi digital. Sumber data yang digunakan meliputi data primer, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) beserta perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Selain itu, data sekunder diperoleh dari literatur akademik, jurnal ilmiah, doktrin para ahli hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas isu serupa. Beberapa putusan pengadilan yang relevan juga dianalisis

Tantangan Yuridis Dan Harmonisasi Regulasi Kedudukan Akta Notaris Dalam Pembuktian Perjanjian Elektronik Di Era Digital Indonesia

Zulfikar(1), Indri Meiliawati(2)

sebagai bagian dari pendekatan kasus (*case approach*) untuk memperkuat kajian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan menelusuri dokumen hukum, naskah akademik, dan sumber-sumber ilmiah lain yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif, dengan menafsirkan isi normatif dari berbagai ketentuan hukum dan menghubungkannya dengan praktik hukum serta tantangan digitalisasi dalam sistem pembuktian. Analisis ini bertujuan untuk merumuskan pemahaman yang mendalam tentang posisi akta notaris dalam pembuktian perjanjian elektronik, serta menyusun rekomendasi normatif yang dapat memperkuat kepastian hukum dalam era digital.

Diskusi dan Hasil

A. Tantangan Yuridis Kedudukan Akta Notaris dalam Pembuktian Perjanjian Elektronik

Dalam sistem hukum Indonesia, akta notaris merupakan alat bukti otentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang menurut undang-undang dan sesuai dengan bentuk yang ditentukan. Selaras dengan itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan hukum. Namun, UUJN mengharuskan bentuk akta berupa dokumen

Tantangan Yuridis Dan Harmonisasi Regulasi Kedudukan Akta Notaris Dalam Pembuktian Perjanjian Elektronik Di Era Digital Indonesia

Zulfikar(1), Indri Meiliawati(2)

tertulis, ditandatangani oleh para pihak dan notaris dalam pertemuan fisik. Hal ini menjadi tidak relevan dalam konteks perkembangan transaksi digital, di mana perjanjian kini banyak dilakukan secara daring dan dalam format elektronik(Hasna Nadhya, 2022).

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 memberikan dasar hukum bagi penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti sah (Pasal 5 ayat (1) dan (2)), termasuk tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah (Pasal 11). Namun, UU ITE tidak memberikan pengakuan khusus terhadap keterlibatan notaris dalam proses autentikasi atau pengesahan dokumen elektronik. Hal ini menimbulkan ambiguitas hukum mengenai apakah notaris memiliki kewenangan untuk mengesahkan perjanjian elektronik sebagai akta otentik, serta bagaimana kekuatan pembuktiannya dalam sistem hukum pembuktian Indonesia(Isna Vonna et al., 2021).

Di sisi lain, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Permen Kominfo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggara Sertifikasi Elektronik menetapkan standar sistem elektronik dan sertifikasi tanda tangan digital. Namun, tidak terdapat pengaturan mengenai hubungan antara notaris dan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE). Ketiadaan prosedur legalisasi dan verifikasi digital oleh notaris menyebabkan tidak

Tantangan Yuridis Dan Harmonisasi Regulasi Kedudukan Akta Notaris Dalam Pembuktian Perjanjian Elektronik Di Era Digital Indonesia

Zulfikar(1), Indri Meiliawati(2)

optimalnya perlindungan hukum terhadap dokumen digital yang bernilai hukum tinggi. Selain itu, belum tersedianya sistem digital nasional kenotariatan yang terintegrasi dengan sistem kependudukan dan otentikasi elektronik menyebabkan notaris tidak memiliki sarana teknis yang sah untuk menjalankan fungsi autentikasi secara elektronik(Dewi et al., 2021).

Ketidakjelasan normatif dan kelemahan infrastruktur hukum ini merupakan tantangan yuridis yang mendasar. Notaris tidak memiliki legitimasi untuk menjalankan proses autentikasi dokumen digital karena sistem hukum Indonesia belum mengakui akta elektronik sebagai bagian dari rezim hukum pembuktian yang sah, sebagaimana diatur dalam UUJN. Ketika notaris dihadapkan pada transaksi digital, tidak tersedia dasar hukum, alat, atau mekanisme verifikasi yang memungkinkan notaris bertindak sesuai hukum. Akibatnya, fungsi akta otentik dalam menjamin kepastian hukum atas perjanjian elektronik menjadi lemah dan tidak dapat dioperasikan secara sah maupun efektif(Tiara Febry Rachmawati & Ana Silviana, 2025).

B. Harmonisasi Regulasi UU Jabatan Notaris dan UU ITE dalam Menjamin Kepastian Hukum Pembuktian Perjanjian Elektronik

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan harmonisasi regulasi antara UU Jabatan Notaris dan UU ITE, agar tercipta kepastian hukum terhadap pembuktian perjanjian elektronik dan keberlanjutan fungsi notaris dalam era digital.

Tantangan Yuridis Dan Harmonisasi Regulasi Kedudukan Akta Notaris Dalam Pembuktian Perjanjian Elektronik Di Era Digital Indonesia

Zulfikar(1), Indri Meiliawati(2)

Harmonisasi ini tidak hanya mencakup perubahan normatif pada tingkat undang-undang, tetapi juga perluasan wewenang notaris secara prosedural dan penguatan sistem kelembagaan (Bayumurti et al., 2025).

Langkah awal yang krusial adalah melakukan amandemen terhadap UUJN agar mengakui keberadaan akta elektronik (e-notary) sebagai bentuk sah dari akta otentik, selama memenuhi prinsip keautentikan, integritas, dan keamanan informasi. Pengaturan ini harus mencakup hak dan kewajiban notaris dalam menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi, melakukan verifikasi identitas secara daring melalui integrasi dengan database kependudukan nasional (Dukcapil), dan penggunaan sistem timestamp legal. Selain itu, perlu ditegaskan bahwa akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris tetap memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam hukum perdata (Rizqiya & Mahfud, 2024).

Selanjutnya, harmonisasi juga harus dilakukan terhadap UU ITE dan regulasi turunannya. UU ITE perlu menyisipkan ketentuan eksplisit tentang peran notaris dalam otentikasi dokumen elektronik, serta integrasinya dengan penyelenggara sistem elektronik dan PSrE yang diakui pemerintah. Dengan demikian, akta elektronik yang difasilitasi oleh notaris dapat memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak diragukan kedudukannya dalam proses pembuktian (Zulfikar, 2024).

Dari sisi kelembagaan, Kementerian Hukum dan HAM bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, BSSN, dan

Tantangan Yuridis Dan Harmonisasi Regulasi Kedudukan Akta Notaris Dalam Pembuktian Perjanjian Elektronik Di Era Digital Indonesia

Zulfikar(1), Indri Meiliawati(2)

Majelis Pengawas Notaris, perlu membentuk Sistem Kenotariatan Digital Nasional yang aman, terverifikasi, dan terstandarisasi. Sistem ini harus memungkinkan notaris untuk:

1. Membuat dan menyimpan akta dalam format digital yang terenkripsi;
2. Mengakses sistem verifikasi identitas daring;
3. Menggunakan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi;
4. Menerapkan timestamp digital yang sah.

Langkah ini perlu diperkuat dengan regulasi teknis, seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang tata cara pelaksanaan kenotariatan elektronik, serta program pelatihan dan sertifikasi digitalisasi bagi para notaris.

Sebagai pembelajaran, Indonesia dapat mengadopsi praktik dari negara-negara yang telah berhasil menerapkan sistem kenotariatan elektronik secara komprehensif. Misalnya, Estonia telah membangun sistem *e-notary* yang memungkinkan seluruh proses kenotariatan dilakukan secara daring dan terintegrasi penuh dengan sistem negara(Rebeka, 2025). India dan Uni Emirat Arab juga telah melaksanakan sistem pengesahan dokumen digital yang memiliki kekuatan hukum penuh dan melibatkan notaris sebagai verifikator utama(Isna Vonna et al., 2021).

Dengan harmonisasi regulasi dan kelembagaan yang tepat, Indonesia dapat memastikan bahwa peran notaris tetap relevan dan kuat dalam era digital, serta menciptakan sistem hukum

Tantangan Yuridis Dan Harmonisasi Regulasi Kedudukan Akta Notaris Dalam Pembuktian Perjanjian Elektronik Di Era Digital Indonesia

Zulfikar(1), Indri Meiliawati(2)

pembuktian yang responsif, modern, dan menjamin kepastian hukum dalam transaksi elektronik.

Kesimpulan

Kedudukan akta notaris sebagai alat bukti otentik dalam sistem hukum perdata Indonesia menghadapi tantangan serius di era digital. Ketentuan normatif dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang masih berorientasi pada bentuk fisik dan kehadiran langsung para pihak belum mampu mengakomodasi dinamika transaksi elektronik yang berkembang pesat. Di sisi lain, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memang mengakui eksistensi dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti sah, namun tidak memberikan ruang yang jelas terhadap peran notaris dalam proses legalisasi atau otentikasi dokumen elektronik tersebut. Ketidakharmonisan ini menimbulkan kekosongan hukum, keraguan terhadap kekuatan pembuktian perjanjian elektronik, dan potensi sengketa dalam praktik hukum perdata digital.

Upaya harmonisasi regulasi antara UUJN dan UU ITE menjadi sangat penting guna menjamin kepastian hukum dan mempertahankan fungsi strategis notaris di era digital. Harmonisasi tersebut harus mencakup revisi norma hukum yang memungkinkan pembuatan akta notaris dalam format digital yang sah, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, serta pengakuan eksplisit terhadap akta elektronik sebagai alat bukti otentik. Selain itu, perlu dibentuk Sistem Kenotariatan Digital Nasional yang terintegrasi dengan sistem identitas nasional, penyimpanan digital, timestamp, dan pengamanan siber, serta didukung oleh regulasi turunan dan penguatan kelembagaan.

Tantangan Yuridis Dan Harmonisasi Regulasi Kedudukan Akta Notaris Dalam Pembuktian Perjanjian Elektronik Di Era Digital Indonesia

Zulfikar(1), Indri Meiliawati(2)

Dengan harmonisasi regulasi yang tepat dan kesiapan sistem pendukung, Indonesia dapat membangun sistem pembuktian hukum yang modern, responsif terhadap kemajuan teknologi, dan tetap menjamin perlindungan hukum bagi para pihak. Kedudukan akta notaris dalam pembuktian perjanjian elektronik tidak hanya akan tetap relevan, tetapi juga akan menjadi bagian integral dari sistem hukum digital nasional yang kuat, adaptif, dan berkelanjutan.

Bibliografi

- Bayumurti, K., Perdana, N., & Tjandra, R. S. (2025). Penerapan Konsep Cyber Notary dalam Praktek Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4), 1–17. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.896>
- Cahayani, D. (2025). Implikasi Hukum Digitalisasi Akta Notaris Terhadap Validitas Hukum di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 4(5), 1–23.
- Dewi, E. R., Adi, E. A. W., & Wirdyaningsih. (2021). Legalitas Penandatanganan Akta Partij Secara Elektronik Selama Masa Pandemi Covid-19. *Lex Jurnalica*, 18(3), 284–295.
- Engelbert, L. T., Widhianti, H. N., & Wisnuwardhani, D. A. (2021). Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 172. <https://doi.org/10.17977/um019v6i1p172-178>
- Erllys, Fadlan, Nofrial, R., Repationo, S., & Erniyanti. (2023). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik (Studi Penelitian di Kota Batam). *UNES Law Review*, 6(1), 3743–3755. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1174%0Ahttps://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/1174/912>
- Fahrurrozie, M. A., & Priyono, E. A. (2024). Peranan Notaris Dan PPAT Dalam Perjanjian Melalui Media Elektronik (Menghadapi Revolusi Industri 4.0). *Notarius*, 17(1), 531–546. <https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.45534>
- Hasna Nadhya, A. (2022). Pengaruh Disrupsi Era Digital Terhadap Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Autentik. *Jurnal Officium Notarium*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.20885/jon.vol2.iss1.art1>
- Isna Vonna, P., Rinaldi, Y., & Muttaqin, T. M. (2021). The Use of the Notary Protocol That Is Stored Digitally as Evidence in the Court. *Ijmmu*,

Tantangan Yuridis Dan Harmonisasi Regulasi Kedudukan Akta Notaris Dalam Pembuktian Perjanjian Elektronik Di Era Digital Indonesia

Zulfikar(1), Indri Meiliawati(2)

- 8(3), 484–495.
<http://ijmmu.comhttp://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v8i3.2507>
- Jaya, J. A., Zulaeha, M., & Suprpto, S. (2022). Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik ditinjau dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *Notary Law Journal*, 1(2), 131–144. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.19>
- Kinasih, N. P. (2024). Kepastian Hukum Notaris Menerapkan Cyber Notary Dalam Verlidjen Akta Notaris Secara Digital. *Acten Journal Law Review*, 1(3), 231–252. <https://doi.org/10.71087/ajlr.v1i3.7>
- Nasrul, N. (2023). Kajian Yuridis Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Perspektif Hukum Acara Perdata. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(4), 386–403. <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/312>
- Nurmawati, B., Fahlevie, R. A., Herman, K., Suparman, M., & Lusua, A. (2023). Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. *Action Research Literate*, 7(9), 35–41. <https://doi.org/10.46799/ar.v7i9.160>
- Nurunnisa, N., & Prasetyawati, E. (2024). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Secara Elektron. *Prosiding*, 1(1), 230–244.
- Pradipa, A. (2025). Analisis terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca UU ITE dan Perkembangan E-Court. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan dan Hukum*.
<https://journal.appisi.or.id/index.php/konsensus/article/view/989>
- Rebeka, S. (2025). Perkembangan Peran Notaris Di Era Digital: Analisis Peluang Dan Tantangan Pasca Uu No. 1 Tahun 2024. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6), 2673–2684.
- Rifa'i, iman jalaludin, Purwoto, A., Ramadhani, M., Muksalmina, Rusydi, muhammad taufik, Harahap, nasruddin khalil, & Mardiyanto, I. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA.
- Rizqiya, A., & Mahfud, M. A. (2024). Perkembangan Cyber Notary di Indonesia dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Era Digital. *Notarius*, 17(3), 2430–2448.
- Tiara Febry Rachmawati, & Ana Silviana. (2025). Tinjauan Hukum Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris Berdasarkan Konsep Cyber Notary. *Jurnal Sosial Humaniora dan*

Tantangan Yuridis Dan Harmonisasi Regulasi Kedudukan Akta Notaris Dalam Pembuktian Perjanjian Elektronik Di Era Digital Indonesia

Zulfikar(1), Indri Meiliawati(2)

Pendidikan, 4(2), 171–180.
<https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i2.4025>

Zulfikar. (2024). Digitalisasi Akta Notaris sebagai tantangan dan Peluang dalam menjaga Keutuhan Dokumen Hukum. *Lex Lectio: Jurnal Kajian Hukum*, 03(02), 91–105.
<https://jurnalgrahakirana.ac.id/index.php/JLL/article/download/94/65>